



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 031/IT3/KM/2013

Tentang

PERUBAHAN NAMA  
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIKMISI  
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM  
KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR : 002/IT3/KM/2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 002/IT3/KM/2013 telah ditetapkan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidikmisi kepada mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa diantara mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, terdapat 4 (empat) orang mahasiswa yang perlu dicabut pemberian bantuan biaya pendidikannya karena 3 (tiga) orang mengundurkan diri sebagai mahasiswa IPB dan 1 (satu) orang tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan biaya pendidikan Program Bidikmisi, dan perlu diganti dengan mahasiswa lain yang memenuhi syarat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 1752/IT3/KM/2013 tanggal 26 Pebruari 2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidikmisi, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 002/IT3/KM/2013 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi Kepada Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidikmisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Rektor IPB Nomor : 002/IT3/ KM/2013 dengan mencabut bantuan biaya pendidikan atas nama : Sdr. Josua Sagala, NIM : E14100016, Fakultas Kehutanan IPB, Sdr. Fahmi Banafie, NIM : G64110094, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB, Sdr. Utet Nurul Aini, NIM : C54100035, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB karena mengundurkan diri sebagai mahasiswa IPB, dan Sdr. Taufik Ashari, NIM : G64100008, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan biaya pendidikan Program Bidikmisi terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2013, serta selanjutnya diganti dengan mahasiswa atas nama Sdr. Andi Hartadi, NIM : A14100100, Fakultas Pertanian IPB, Sdr. Nur Syarif, NIM : E44100058, Fakultas Kehutanan IPB, Sdr. Raiza Pranadipa, NIM : F34100076, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, dan Sdr. Muhammad Eko Prasetyo, NIM : E14110012, Fakultas Kehutanan IPB.
- Kedua : Perubahan nama penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2013  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.